



**PENETAPAN**

**Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Nnk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD FADLI BIN MARTINUS**, NIK. 6503020305880001, tempat dan tanggal lahir Sumba Besar, 11 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Garuda, RT.005 Desa Makmur, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan;

Pemohon I;

**LENNI BINTI LODDI**, NIK. 7317214305820003, tempat dan tanggal lahir Olang, 03 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Garuda, RT.005 Desa Makmur, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **"para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 11 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 2 Juni 2011 di Lahaddatu, Malaysia;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Loddi, kemudian menikahkankan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sulfan dan Nabas;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang tunai 100 Ringgit Malaysia dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun 1 bulan dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup dalam usia 29 tahun 1 bulan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan sudah dikaruniai anak 3 orang:
  - 8.1. Riski Aditia, umur 11 tahun,
  - 8.2. Rusli Yanto, umur 10 tahun,
  - 8.3. Muhammad Riswan Gani, umur 1 tahun,
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak memiliki dokumen identitas sebagai persyaratan kelengkapan pernikahan.;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Nunukan Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Fadli bin Martinus) dengan Pemohon II (Lenni binti Loddi) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2011 di Lahaddatu, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau bilamana hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nunukan mulai tanggal 11 Juni 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nunukan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6503020305880001, tanggal 25 Maret 2024, atas nama Pemohon I (Muhammad Fadli), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317214305820003, tanggal 25 Maret 2024, atas nama Pemohon II (Lenni), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6503021005170008, Tanggal 25 Maret 2024, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Muhammad Fadli), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0008/AC/2023/PA.Blp, Tanggal 5 Januari 2023, atas nama Lenni binti Uddin dan Darwis bin Aris, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Belopa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.4;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P.1 dan P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan para Pemohon, dengan demikian maksud dari Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2014 Subbab Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019/, tanggal 11 Januari 2019, tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya, para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 2 Juni 2011 di Lahaddatu, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Loddi kemudian menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sulfan dan Abas dengan mahar berupa uang RM. 100 (seratu ringgit) dibayar tunai serta wali nikah dan kedua saksi nikah

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi nikah dan dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Riski Aditia, umur 11 tahun, Rusli Yanto, umur 10 tahun, Muhammad Riswan Gani, umur 1 tahun, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan permohonannya dan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon), sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa para Pemohon II kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa P.4 (Fotokopi Akta Cerai), sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Lenni binti Uddin telah bercerai dengan Darwis bin Aris pada tanggal 5 Januari 2023;

## Fakta Hukum

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengaku pasangan suami istri yang dahulu menikah menurut tata cara Islam pada tanggal 2 Juni 2011 di Lahaddatu, Malaysia;
2. Bahwa pada saat menikah tanggal 2 Juni 2011 Pemohon II berstatus istri dari Darwis bin Aris karena baru secara sah bercerai di Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 5 Januari 2023;
3. Bahwa dari hubungan tersebut telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Riski Aditia, umur 11 tahun, Rusli Yanto, umur 10 tahun, Muhammad Riswan Gani, umur 1 tahun;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

## Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum negara di Indonesia atau sebagaimana tertera dalam Pasal 38 huruf (a, b dan c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 113 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan*" serta bunyi Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam "*perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan*",

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) Pemohon II resmi bercerai di Pengadilan Agama Belopa dengan suami terdahulu (Darwis bin Aris) pada tanggal 5 Januari 2023, namun menikah dengan Muhammad Fadli pada tanggal 2 Juni 2011, sehingga secara sah terbukti pada saat menikah dengan Muhammad Fadli pada tanggal 2 Juni 2011, Pemohon II masih berstatus istri Darwis bin Aris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2011 di Lahaddatu, Malaysia mengandung cacat dan permohonan pengesahannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2011 di Lahaddatu, Malaysia, maka jika Pemohon I dan Pemohon II ingin tetap menjalin hubungan rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II harus melakukan akad nikah baru didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak sah Perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Fadli bin Martinus**) dengan Pemohon II, (**Lenni binti Loddi**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2011 di Lahaddatu, Malaysia;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh **Luqman Hariyadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Chartiko Setia Utomo, S.Sos, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera,

Hakim,

**Chartiko Setia Utomo, S.Sos, S.H.**

**Luqman Hariyadi, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	700.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp</b>	<b>845.000,00</b>

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.Nnk